
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Undian Berhadiah

Muhammad Choirus Sholeh*, Ahmad Afif**

*Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

**UIN KHAS Jember

Abstract. *Dewasa ini, dalam fikih kontemporer banyak kajian ilmiah tentang zakat yang belum terkonsep seperti dalam nash al-quran, hadits, maupun kutub mu'tabarah. Contoh, zakat profesi, zakat persewaan gedung, zakat tanaman hias dan lain-lain. Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian membahas karya ilmiah tentang hukum zakat yang dihasilkan dari undian berhadiah. Dengan tinjauan banyaknya hukum zakat kotemporer dewasa ini, munculah pertanyaan "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta yang dihasilkan undian berhadiah dan berapa prosentase harta yang harus dikeluarkannya?". Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan pendekatan ilmu fikih dalam kutub at-turost. Jenis data penelitian yang digunakan termasuk kualitatif dan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Rinciannya adalah: a) Data tentang tinjauan umum tentang zakat dan undian berhadiah dalam Islam; b) Data tentang konsep zakat dan undian berhadiah dalam Islam; c) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta undian berhadiah. Adapun teknik penelitian ini menggunakan metode penelitian induktif. Kesimpulannya adalah: Tidak ada hukum atau konsep pakem tentang tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta undian berhadiah dan Prosentase yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.*

Keywords: *Hukum Islam, Zakat, Undian*

Korespondensi: **Moch. Choirus Sholeh**
Alamat: Universitas Hasyim Asy'ari, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
Email: Solihsolihun03@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Seseorang sudah beragama Islam/muslim, maka wajib baginya melaksanakan rukun Islam yang ada 5 (lima) yaitu pertama membaca Syahadat, kedua melaksanakan Sholat, ketiga, menunaikan Zakat, keempat, menjalankan Puasa, dan kelima, menunaikan Haji bagi yang mampu.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menempati urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Setelah itu, baru disusul dengan puasa dan haji. Hal ini menunjukkan bahwa zakat lebih penting daripada puasa dan haji. Sehingga setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat harus mengeluarkan zakat (Elsi Kartika Sari, 2006:1).

Dalam Islam zakat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: zakat fitrah dan zakat maal. Status kedudukan zakat dalam Al-Qur'an adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat dan memiliki harta yang telah mencapai nishab. Nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketentuan Syara'(Amar Faozan, 2011:7).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dibidang ekonomi yang bisa mengikis sifat ketamakan dan serakahnya orang-orang kaya. Zakat juga bisa menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat bisa mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan orang (Elsi Kartika Sari, 2006:1). Status kedudukan zakat dalam Al-Qur'an adalah ibadah wajib bagi setiap orang muslim. Sedangkan perintah mengenai wajib zakat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Swt Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).

Makna dari ayat tersebut yaitu Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk mengambil sebagian hartanya orang-orang yang beriman sebagai zakat (Syaikh As-Sayyid Sabiq, 1977: Jilid, 1: 325).

Dewasa ini banyak sekali fenomena mu'amalah yang erat kaitannya dengan zakat Seperti zakat profesi, zakat tanaman hias, zakat bangunan dan persewaan, dan sebagainya. Oleh karenanya penulis termotivasi untuk membahas kajian zakat yang dihasilkan dari undian berhadiah sehingga munculah permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas dalam kajian ini. Permasalahan yang penulis angkat dalam kajian ini yaitu. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta undian berhadiah dan berapa jumlah prosentase zakat yang wajib dikeluarkan.

STUDI LITERATUR/LITERATURE STUDY

Kajian dalam penelitian ini masih terbilang sedikit yang membahasnya atau mengkajinya. Sehingga penulis tidak menemukan kajian yang fokus membahas tentang zakat undian berhadiah.

Namun penulis berhasil menemukan penelitian kajian tentang zakat yang di dalamnya membahas syarat, rukun dan hal-hal yang mencakup tentang zakat. Sehingga dalam keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan.

Harapannya dengan adanya penelitian ini semoga bisa memetik sedikit manfaat dan faedah dari apa yang telah dibahasnya dan semoga penelitian ini tidak berhenti sampai dipenulisan ini akan tetapi menjadi motivasi semangat belajar menambah khazanah kajian keilmuan khususnya dalam hal zakat.

METODE RISET

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian pustaka (*library Research*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum Islam normatif-yuridis seperti ini bersifat teoritis-rasional dan pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif (Hasjim Abbas, 2010: 10 dan 14).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian hukum Islam atau bisa dikenal al-Fiqh al-Islamy, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syari'at Islam (Beni Ahmad Saebani, 2011: 56). Pendekatan ini dipilih dengan bertujuan agar dapat menemukan atau menjelaskan secara rasional dan sistematis tentang apa yang dikajinya. Tujuan tersebut sesuai dengan penelitian ini, yaitu berusaha menjelaskan dan mengungkapkan tentang Tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta undian berhadiah.

Bentuk data dalam penelitian hukum Islam normatif-yuridis adalah pustaka (*literature*) keislaman dengan data utama berupa kitab-kitab fiqh yang mu'tabaroh untuk memperoleh data berupa tentang syarat-syarat, rukun zakat dan kategori jenis undian berhadiah dalam tinjauan hukum Islam. Data ini merupakan jenis data yang abstrak yang tidak bisa dijadikan tolok ukur akan ketetapan sebuah hukum. Oleh karenanya data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung (Sutrisno Hadi, 2015:91). Adapun rincian jenis data adalah: a) Data tentang pengertian zakat dan undian berhadiah; b) Data tentang syarat-rukun zakat dan undian berhadiah; c) data tentang konsep zakat undian berhadiah.

Data kepustakaan dalam penelitian akan dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data tentang ibarot-ibarot dan pendapat ulama' dalam kitab-kitab fiqh (Suharsimi Arikunto, 1992: 274).

HASIL DAN DISKUSI

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan, dan pencucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena didalamnya terdapat suatu harapan untuk mendapat berkah, mensucikan diri dan mengembangkan harta tersebut untuk kebaikan (Sayyid Sabiq tt: Jilid 1, 327). Menurut madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah suatu yang dikeluarkan dari harta dengan cara tertentu, yang dimaksud dengan cara tertentu adalah kadar yang mewajibkan zakat (*nishab*) dan haul baik berupa binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan dikumpulkan madu, digalinya barang tambang, atau ditemukannya harta terpendam, yang semuanya wajib dikeluarkan

zakatnya. Dalam definisi ini pun hanya untuk zakat harta (maal), karena pengertian harta tertentu dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nishab (Abdul Aziz Dahlan, 2001:1985).

Kata zakat adalah isim musytaq dari زَكَا يَزْكُو زَكَاةً وَزَكَاءً. Kata zakat juga bisa dipakai untuk arti lain, contoh: Qoul Ali bin Abi Thalib:

الْعِلْمُ يَزْكُو بِالْإِنْفَاقِ

Ilmu menjadi zakat (bertambah) dengan dibagikan;

Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Mausu'ah al-fiqhiyah al-Kuaitiyah, tt: Jilid 23, 226).

Adapun menurut Wahbah Zuhaili, zakat secara istilah adalah hak yang wajib ditunaikan dari harta orang Islam. Definisi ini merupakan jalan tengah antara definisi zakat yang berikan oleh beberapa madzhab: a) Madzhab Maliki: zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai satu nishab kepada orang yang berhak, jika harta tersebut milik sendiri, telah mencapai satu tahun dan bukan benda tambang ataupun tanaman; b) Madzhab Hanafi: zakat adalah memberikan hak milik bagian tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah disyariatkan untuk mendapatkan ridha Allah; c) Madzhab Syafi'i: Zakat adalah nama benda yang dikeluarkan untuk harta dan badan dengan cara tertentu; d) Madzhab Hambali: zakat adalah hak yang wajib didalam harta tertentu untuk golongan tertentu di waktu tertentu (Wahbah Zuhaili, 2007:Jilid 3, 165).

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah Fardhu 'Ain dan kewajiban ta'abbudi. Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama sama pentingnya dengan perintah shalat (Sahal Mahfudh, 1994:145). Adapun dasar hukum zakat harta (maal) diantaranya adalah firman Allah SWT. Yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"(Q.S Al-baqoroh: 48) (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2002: 108).

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis berusaha menyatukan antara zakat dan undian berhadiah. Pengetian undian berhadiah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, undian berasal dari kata undi, yaitu suatu cara menentukan yang dipakai untuk memilih yang ada hadiahnya. Sedangkan pengertian hadiah adalah pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan atau ganjaran karena memenangi suatu perlombaan dan tanda-tanda kenang-kenangan tanda perpisahan, cinderamata (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 1104).

Dalam Islam undian juga disebut qur'ah yang berarti usaha atau upaya memilih sebagian pilihan dari keseluruhan yang tersedia. Undian adalah salah satu cara upaya menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih. Undian berhadiah dikenal pula dengan Lotere yaitu salah satu cara menghimpun dana untuk kegiatan social (Hendi Suhendi, 2008:317). Dalam pembahasan kali ini yang dikehendaki penulis adalah undian yang tidak ada unsur judi di dalamnya.

2. Macam-Macam Zakat Dan Undian

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam kajian fikih adalah A) zakat binatang ternak atau biasa dikenal dengan sebutan al-mawasyi yaitu unta, sapi, dan

kambing (Yusuf Qardhawi, 2007: 176). B) zakat emas dan perak yaitu perlu dibedakan sebagai perhiasan atau uang (alat tukar). Menurut empat madzhab (Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Hanbali) berpendapat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika dalam bentuk batangan.C) zakat perniagaan, yaitu semua yang diperuntukkan untuk jual-beli baik berupa alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain.D) zakat pertanian dan perkebunan, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Jika berupa makanan pokok maka nishabnya 5 wasaq dan jika berupa selain makanan pokok maka nishabnya disamakan dengan harga nishab didaerahnya (M. Jawad Mughniyah, 2001: 185). E) zakat madu dan produk hewani, hukum zakat ini menurut madzhab Hanafi dan Hanbali adalah wajib karena dianalogikan dengan zakat pertanian (Wahbah Zuhaily, tt:192). F) zakat barang tambang dan rikaz, yaitu benda-benda terdapat dalam perut bumi dan berharga seperti emas, perak, timah, tembaga, dan sebagainya, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya $\frac{1}{4}$ menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu bisa disebut dengan harta karun dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20% (Sri Nur Hayati Wasilah, 2013:297). G) zakat gedung dan pabrik, walaupun menurut jumbuhur tidak hukum zakat dalam hal ini, akan tetapi menurut Wahbah Zuhaily tetap terkena hukum zakat 2,5%. Karena terdapat iilat yang mewajibkannya (Wahbah Zuhaily, 2007: jilid,3, 278-279). H) zakat profesi dan jasa, menurut Wahbah zuhaily penghasilan jasa atau profesi dekenai hukum zakat, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seseorang yang berpenghasilan minimal sama dengan penghasilan petani maka wajib zakat (Ahmad Zahro, tt: 275).

Sedangkan macam-macam undian yaitu a) undian tanpa syarat yaitu bentuk undian yang diperbolehkan oleh syara'. Undian ini adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi, mengajak, peningkatan keilmuan yang manfaat dan amal shaleh; b) undian dengan syarat membeli barang yaitu merupakan undian yang tidak bisa diikuti kecuali membeli barang yang telah ditentukan; c) undian yang mengeluarkan biaya merupakan bentuk undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian tersebut (Masjufuk Zuhdi, 1990:10).

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Undian Berhadiah

Harta yang dihasilkan undian berhadiah adalah salah satu kelebihan harta bagi orang yang mendapatkannya.oleh karenanya seseorang yang berkelebihan harta haruslah menyisihkan sebagian hartanya untuk di tasarufkan dijalan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqoroh : 267

Pada ayat tersebut lafadz *أنفقوا* dalam kitab tafsir Ibnu Kastir menjelaskan tentang konteks zakat. Bahkan Ibnu Abbas RA. Berkata:

أَمْرُهُمْ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ أَطْيَبِ الْمَالِ وَأَجْوَدِهِ وَأَنْفُسِهِمْ، وَنَهَاهُمْ عَنْ التَّصَدُّقِ بِرِدَالَةِ الْمَالِ وَدُنْيِهِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Jadi yang dikeluarkan disitu adalah harta yang paling baik baginya bukan harta yang paling rendah baginya. Oleh karenanya harta yang dihasilkan dari undian berhadiah termasuk harta yang baik dan wajib dikeluarkan zakatnya (Abu Fudaa' bin Ismail bin Ibnu Kastir, 1419: jilid 1, 76).

Majlis Ulama' Indonesiapun berfatwa akan wajibnya mengeluarkan harta jika seorang muslim mendapatkan kelebihan harta. Keputusan fatwa Majlis Ulama Indonesia terkait Intensifikasi pelaksanaan zakat: a) yang berhak menerima zakat hanya delapan anshaf; b) untuk kepentingan maslahat umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat dapat diminta atas nama infaq atau shodaqoh; c) infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh ulil amri, untuk kepentingan tersebut wajib dita'ati (Majlis Ulama Indonesia, 1975: 158).

KESIMPULAN

Tidak ada hukum atau konsep pakem dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi, sebagai hamba beriman yang pandai bersyukur tetap dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya, ketika ia mendapatkan rezeki kelebihan harta. Karena tidak ada sedekah yang mengurangi harta. Maka ketika seorang hamba yang pandai bersyukur, ia senantiasa mengeluarkan hartanya ketika mendapat rezeki nomplok agar harta seseorang tersebut menjadi berkah.

Semua jenis penghasilan halal yang sudah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Tidak adanya hukum atau konsep pakem dalam tinjauan hukum Islam Terkait prosentase zakat harta yang dihasilkan dari undian berhadiah, maka penulis dalam penelitiannya tidak menyebutkan prosentase zakat harta yang dihasilkan undian berhadiah. Akan tetapi penulis mengutip pendapat Ahmad Zahro dalam bukunya Fiqih Kontemporer, bahwa: Seseorang hamba yang bertaqwa dan pandai bersyukur akan nikmat tuhan yang telah diberikan, maka ia akan senantiasa gemar bersedekah atau berinfaq. Dalam hal bersedekah dan Infaq tidak ada batasan prosentase untuk mengeluarkannya. Semakin banyak ia bersedekah semakin banyak pula pahala yang dapatkan, dan semakin dekat pula dengan ridha Allah SWT (Ahmad Zahro, 2016: 280).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Indonesia, Jakarta: Cv. Karindo, 2002
- ElsiKartikaSari, Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf, Jakarta: PT Grasindo 2006
- Amar Faozan, Pedoman Zakat Praktis, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2011
- SayyidSabiq, fikih Sunnah, Beirut: Dar al-Kitab 1977
- Hasjim Abbas, Metodologi penelitian Hukum Islam, Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer, Jombang : Universitas Darul Ulum, 2010
- Beni Ahmad Saebani,. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sutrisno Hadi,. Metodologi Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Aziz AbdulDahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Kementrian wakaf dan Agama Kuwait, Mausuh al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah, (Kuait: Kementrian wakaf dan agama, 1427 H
- Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007

SahalMahfudh, Nuansa Fikih Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

HendiSuhendi, Fiqih Muamalah, PT RAJAGRAFINDO: Jakarta 2002

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007

M. JawadMughniyah, Fiqh Lima Madzhab, terj Masykur AB, Afif Muhammad, Jakarta: 2001

Sri NurhayatiWasilah, Akutansi Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Masfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah, Kapita selekta Hukum Islam Jakarta: Haji Masagung, cet. 1, 1990

Abu Fudaa' Bin Ismail Bin Ibnu Kastir. Tafsir Ibnu Kastir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 1419 H

Majlis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 Erlangga

AhmadZahro, Fiqih Kontemporer, PT. Qaf Media Kreativa

